

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa

- 1) kasus-kasus pelanggaran kode etik jurnalistik yang sering dilakukan oleh wartawan surat kabar antara lain; Sumber imajinier, pemuatan identitas dan foto korban susila anak-anak, tidak paham makna *Off the Record*, tidak memperhatikan kredibilitas narasumber.
- 2) Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara sudah melaksanakan perannya hanya saja belum belum dapat berperan dengan maksimal dalam menegakkan kode etik jurnalistik wartawan surat kabar di Sumatera Utara. Hal ini tentunya membutuhkan perhatian dan kepedulian pihak-pihak terkait, khususnya kepengurusan baru PWI Sumut dan DK PWI Sumut periode ke depan untuk memperbaiki kelemahan yang tergolong mendasar itu. Berat memang untuk bisa menghasilkan wartawan profesional yang mengerti tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Namun begitu, kalau ada usaha memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut kita yakin dapat diatasi. Meskipun tidak bisa dalam waktu singkat. Perubahan tidak dapat dilakukan hanya dengan

tinta di atas kertas, sudah saatnya turun dan menjemput bola jika benar-benar ingin melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kecenderungan Persatuan Wartawan Indonesia belum melaksanakan perannya secara maksimal. Untuk itu ada beberapa saran dalam penegakan kode etik jurnalistik terhadap wartawan;

- 1) Kepada wartawan surat kabar, diharapkan dapat menjalankan profesinya secara profesional dengan sesuai kode etik jurnalistik yang berlaku. Dengan tekad dan kemauan yang sama meminimalisir kesalahan dengan terus belajar dan berusaha membuat perubahan lewat program kerja yang terukur sebagai bagian dari komitmen besar kita (insan pers) memajukan profesi wartawan sebagai sarana penyampai informasi kepada masyarakat yang tentunya diharapkan dapat menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya..
- 2) Kepada Persatuan Wartawan Indonesia, diharapkan dapat memaksimalkan perannya sebagai salah satu organisasi yang mewadahi wartawan. PWI harusnya benar-benar melakukan kaderisasi bukan sekedar sosialisasi untuk memastikan terwujudnya tujuan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang pada dasarnya telah disepakati bersama untuk menciptakan pers yang bebas dan bertanggungjawab serta memperbaharui data-data terkait oleh wartawan

yang tergabung dalam PWI agar memperoleh informasi yang akurat dan relevan.

- 3) Kepada Akademi, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumbangan literasi mengenai peran Persatuan Wartawan Indonesia dalam menegakkan kode etik jurnalistik terhadap wartawan surat kabar di Sumatera Utara.

